

**HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
(DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF)
(THE DEATH PENALTY FOR PREPARATORS OF THE NARCOTICS
CRIME ON LAW AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE
(IN A JURIDICAL NORMATIVE REVIEW))**

Farhan Permaqi
Alumni Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: farhanabddullah@gmail.com
(Naskah diterima 26/05/2015, direvisi 19/11/2015, disetujui 23/11/2015)

Abstrak

Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu hukuman yang selama ini di tentang oleh berbagai negara di dunia internasional khususnya di negara Indonesia, begitu besar reaksi masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia internasional dalam menanggapi dan mengintervensi terhadap penjatuhan sanksi hukuman mati tersebut dengan berbagai alasan dasar bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang sangat kejam, sadis dan tidak bermartabat.

Kata kunci: hukuman mati, tindak pidana narkotika, hak asasi manusia.

Abstract

The death penalty for perpetrators of the crime of narcotics is one of punishments that has been still debated by in various countries of the international world, especially in Indonesia, huge reactions of public, the nation, and even the international countries in responding and intervening to the imposition of the death penalty with various basic reasons that the death penalty is one of the most cruel, sadistic and undignified punishments.

Keywords: death penalty, crime narcotics, human rights.

A. Pendahuluan

Hukuman mati adalah penjatuhan hukuman yang saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli hukum dan kriminologi, karena melihat akibat yang ditimbulkan oleh hukuman mati itu sendiri yaitu kematian. Mereka yang mendukung hukuman mati, melihat hukuman mati sebagai alat penyelesaian untuk melindungi

masyarakat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Mereka yang kontra atau melihat hukuman mati merupakan hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu hak untuk hidup. Saat ini ada sebagian negara yang menghapuskan hukuman mati di dalam undang-undang pidananya.

Indonesia merupakan negara yang masih menggunakan hukuman mati sebagai putusan hukuman di dalam undang-undang pidananya. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika masih meyakini hukuman mati adalah suatu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan saat ini penjatuhan hukuman mati terhadap mereka yang terbukti bersalah dalam melanggar aturan tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap *inkracht* harus tetap dilaksanakan di negara ini.

Masalah penyalahgunaan narkotika di indonesia sampai saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena Indonesia terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat dengan pesatnya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, dan arus transportasi yang sangat maju dan nilai materialistis dengan sasaran dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat besar dan mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika dengan berbagai jenisnya. Kehawatiran ini semakin di pertajam akibat begitu merembaknya peredaran narkotika hingga sampai di lapisan masyarakat. Dari mulai orang tua, generasi muda, bahkan sampai di beberapa tempat hiburanpun

ditemukan anak-anak di bawah umur yang mengkonsumsi narkoba. Hal ini begitu sangat besar berdampak negatif bagi citra suatu Negara.

Melihat kondisi seperti ini tentu begitu banyak upaya dan langkah yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam memulihkan kembali keadaan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia dalam hal hukum sebenarnya telah memiliki undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut jelas dinyatakan perbuatan penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Bentuk sanksi hukum dalam kedua undang-undang ini mulai dari yang berat sampai yang ringan hingga hukuman mati bila di dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Pemberiaan dan penerapan dua bentuk hukuman dalam undang-undang, dimaksudnya agar para pelaku yang ingin melakukan perbuatan itu memikirkan dua kali sebelum melakukannya.

Perbincangan tentang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dari berbagai kalangan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, media dan segenap element atau lembaga swadaya masyarakat bahkan negara-negara luar pun begitu sangat antusias terhadap hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Akhir-akhir ini kita mengetahui, 6 Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang akan dieksekusi mati terkait dengan kasus narkoba. Mereka terdiri dari beberapa negara yaitu Perancis, Brasil, Ghana, Cordoba, Filipina, dan Australia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga telah memberikan

keterangan adanya 133 terpidana mati yang belum dieksekusi. Mereka ditempatkan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia¹.

Banyak intervensi yang berupa kecaman dan ancaman dari pihak negara-negara asing yang bersangkutan membuat problematika penegakan hukuman mati terpidana kasus narkoba di Indonesia menjadi *headline* dan topik pembicaraan saat ini. Mereka beranggapan hukuman mati adalah salah satu cara penyelesaian hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional yang dilakukan dan *Universal Declaration Of Human Right* (DUHAM).

B. Pembahasan

B.1. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah salah satu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan seseorang akibat suatu perbuatannya. Pada tahun 2005 setidaknya 2.148 orang dieksekusi mati di 22 (dua puluh dua) negara termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% (sembilan empat puluh persen) praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara misalnya Iran, Tiongkok, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat.

Dalam sejarah ada beberapa cara atau metode dalam pelaksanaan hukuman mati:

- a) Hukuman pancung: hukuman pancung adalah hukuman dengan cara potong kepala.

¹ Diunduh dari: <http://Nasional.kompas.com/read/2015/01/28/73241/Jaksa.Agung.WNA.Akan.Dieksekusi.Mati>

- b) Hukuman gantung: hukuman daengan cara digantung di tiang gantungan.
- c) Suntik mati: hukuman yang dilakukan dengan cara menyuntikan obat yang dapat membunuh.
- d) Hukuman tembak: hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya dalam hukuman ini terpidana harus menutupakan mata untuk tidak melihat.
- e) Rajam: salah satu bentuk hukuman yang diberikan seseorang dengan cara dilempari dengan batu sampai mati, hukuman ini biasanya diterapkan di negara saudi arabia atau negara islam.

Studi ilmiah secara konsisten gagal membuktikan bahwa hukuman mati dapat membuat efek jera dan efektif di banding jenis hukuman lainnya. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya alat negara dalam menegakan penegakan hukum. Dukungan hukuman mati didasari argumentasi bahwa hukuman mati harus dijatuhi diantaranya kepada para residivis ataupun pembunuh bayaran yang mengancam kewaspadaan masyarakat dapat berfikir ketika ingin melakukan kejahatannya, jika pidana penjara para pelaku tindak pidana tidak akan membuat jera, maka pada hukuman mati yang dijatuhkan kepada mereka pasti tidak akan melakukannya kembali karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya dalam memelihara kehidupan yang lebih luas.²

B.2. Daftar Hukuman Mati di Indonesia

Sepanjang tahun 2008 terdapat 8 (delapan) hukuman mati yang dijalankan, mereka yang dihukum adalah 2 (dua) warga negara Nigeria penyelundup narkoba,

² Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diunduh dari : [Wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati) <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati>, diakses pada tanggal 22 Juni 2012.

dukun ahmad sahydroji yang membunuh 42 (empat puluh dua) orang di Sumatera Utara, Tubagus Yusuf Maulana, dukun pengganda uang yang membunuh 8 (delapan) orang di Banten, serta Sumiarsih dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya.

Eksekusi yang paling dikenal di Indonesia adalah eksekusi Imam Samudra dan Ali Gufron, terpidana bom Bali 2002³. Setelah tahun 2013 terdapat puluhan orang yang di hukum mati dan telah dieksekusi seperti terlihat pada Tabel 1.⁴

Tabel 1
Daftar Tabel Terpidana Hukuman Mati yang
Telah Dilaksanakan

Tahun	Hukuman Mati yang dilaksanakan	Kasus	Vonis yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
2015	Rani Andriani	Narkoba (Banten)	
	Namaona Denis (Malawi)	Narkoba (Banten)	
	Ang Kim Soe	Narkoba (Banten)	
	Marco Archaer Cardoso Moreira (Brazilia)	Narkoba (Banten)	
	M. Adami Wilson alias Abu Malawi	Narkoba (Banten)	
	Tran ti Bich Hanh	Narkoba (Jawa Tengah)	
2014	Tidak Ada		
2013	Abdul Hafeez (Paksitan)	Narkoba (Banten)	
	Suryadi swabuana alias budi kumis	Pembunuhan Berencana	

³ Indoensia Activist Face Upward, diunduh dari: <http://m.tribunnews.com/topics/hukuman_mati>, diakses pada tanggal 5 Maret 2015>.

⁴ Badan Pekerja Kontra, *Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, diunduh dari: <<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3402/1/eksekusi.mati.terpidananarkotika>>, diakses pada tanggal 15 Maret 2015.

		(Sumsel)	
	Jurit bin Abdullah	Pembunuhan Berencana (Sumsel)	
	Ibrahim bin Ujang	Pembunuhan Berencana (Sumsel)	
	Daniel Enemo (Nigeria)	Narkoba (Banten)	
2012	Tidak Ada		
2011	Tidak Ada		
2010	Tidak Ada		
2009	Tidak Ada		
2008	Amrozi	Terorisme (Jateng)	
	Imam Samudera	Terrorisme (Jateng)	
	Muklas	Terorisme (Jateng)	
	Rio Alex bulo	Pembunuhan Berencana (NTT)	
	Sumiarsih	Pembunuhan Berencana (Jatim)	
	Sugeng	Pembunuhan Berencana (Jatim)	
	Iwhucukuwu (Nigeria)	Okoye Narkoba (Banten)	
2007	Hasan Anthony (Nigeria)	Narkoba (Banten)	8
2006	Fabianus Tibo	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	16
2005	Astini	Pembunuhan Berencana (Jatim)	10
2004	Prasad Chaubey (India)	Narkoba (sumatera Utara)	5
2003	Tidak Ada		
2002	Tidak Ada		

Sumber data: Kontras

Dari data di atas telah membuktikan sudah banyak vonis hukuman mati terpidana perkara kasus tindak pidana yang diputus pengadilan negeri ataupun sampai tingkat banding maupun kasasi oleh mahkamah agung di Indonesia. Pada dasarnya hukuman mati adalah salah satu langkah yang sangat lazim di terapkan, mengingat komitmen bersama masyarakat, bangsa dan negara terhadap kelangsungan hidup bersama maka negara wajib untuk selalu konsisten dalam rangka menegakan penegakan hukum.

B.3. Tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebenarnya HAM bukanlah masalah baru bagi masyarakat dunia. Sejak abad ke-13 (tiga belas) perjuangan untuk mengukuhkan HAM telah dimulai dengan bukti ditandatanganinya *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh raja *John Lackland*. Perkembangan selanjutnya adalah dengan ditandatanganinya *Petition of Rights* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. sementara perjuangan yang lebih nyata dari gagasan HAM ini adalah dengan ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari *Glourious Revolutions*.⁵

Pada prinsipnya HAM adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggung jawab. Berhubung HAM merupakan hak dasar yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka HAM tersebut tidaklah

⁵ Moh. Kusnadrri dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV "Sinar Bakti", Tahun 1988), hlm. 307.

bersumber dari negara hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga HAM itu tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum itu adalah suatu pengyakinan dan jaminan perlindungan terhadap HAM tersebut.⁶

Hakikat keberadaan dasar HAM semata-mata untuk kepentingan, manusia, artinya setiap manusia/individu dapat menikmati hak asasinya. Manusia merupakan suatu pribadi utuh dan dalam masyarakat tidak larut/tidak hilang jati dirinya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dasar dirinya sendiri lepas dari orang lain. Dengan demikian setiap individu tetap mempunyai HAM tanpa terkecuali.

Di bawah ini ada beberapa definisi mengenai HAM berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terdapat 11 (sebelas) Pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, Pasal 28A, sampai dengan Pasal 28J. mulai dari hak berkumpul/berserikat, mempertahankan hidup, berkeluarga dan perlindungan dari kekerasan, mengembangkan dari jaminan kepastian hukum, bebas berkomunikasi/memperoleh informasi perlindungan diri dan keluarga dan martabat serta harta bendanya, kesejahteraan lahir batin/persamaan keadilan/hak milik pribadi, hak hidup dan bebas dari perbudakanserta tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut.
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (“TAP MPR RI”) Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asai Manusia di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supermasi Hukum, 2001), Hlm. 14.

“HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun”.

- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

“HAM adalah seprangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

B.4. Menurut Pandangan Pancasila Sebagai *philoshofische Grondslag* (Falsafah Dasar) dan UUD Negara RI Tahun 1945 Sebagai Hukum Dasar Negar Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan dari pancasila kita dapati dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Sifat simbolis dari Undang-undang Dasar dan Perundang-undangan, maka dihubungkan dengan keterangan sekitar arti dan pengertian yang dikandung dalam simbol Pancasila dalam kedudukan sifatnya dengan rumusan-rumusan ini mempunyai pula sifat dan kedudukan sebagai “sesuatu yang telah digabungkan atau disatukan”, yang digunakan untuk menunjukan kepada suatu kombinasi dari berbagai hal yang dilihat secara sendiri-sendiri adalah berbeda-beda. Di sini Pancasila digunakan untuk

menunjuk kepada suatu kombinasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁷

Menurut pengamatan penulis Pancasila sepenuhnya dapat menarik keseluruhan pengertian-pengertian yang dimaksudkan dengan simbol dengan mendasar keadaan pemikiran-pemikiran ini dapat pula dikatakan bahwa: pancasila merupakan pernyataan dari nilai-nilai kejiwaan, pancasila merupakan pernyataan dari keinginan-keinginan, Pancasila adalah tanda ikatan antara jiwa dan kenyataan/dasar yang sangat menjiwai secara mendalam.⁸

Tujuan hukum pidana dan ppidanaan tidak dapat lagi melepaskan sama sekali unsur-unsur tentang pidana yang berupa pembalasan, pembebasan, tujuan khusus pendidikan, menakutkan dan membinasakan kejahatan tertentu. Dalam hal ini sebagian rumusan konsep tujuan ppidanaan dalam RUU Hukum Pidana dalam hal ini yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana. “Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana”.⁹

Dalam melihat perihal rumusan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dalam pasalnya yang memuat ancaman hukuman mati antara lain:

a. Pasal 80 Ayat (1) huruf a, yang isinya sebagai berikut:¹⁰

⁷ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, (Jakarta : Tahun 1979), hlm. 46.

⁸ *Ibid*, Hlm. 47.

⁹ Pasal 2 Ayat (1) sub 2 dan 3 Konsep BPHN terhadap Rancangan Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika jenis golongan 1, dipidana dengan pidana Mati atau penjara seumur hidup, atau pidana paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

- b. Pasal 81 Ayat (3) huruf a yaitu ayat (1) huruf a dilakukan yaitu secara organisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau dengan pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4000.000.000 (empat milyar rupiah).
- c. Pasal 82 ayat 2, apabila dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Narkotika sudah cukup banyak pelaku kejahatan narkotika yang dijatuhi hukuman mati tetapi yang menjadi catatan adalah hingga saat ini pelaksanaan eksekusi mati tersebut belum dilaksanakan. Penundaan pelaksanaan hukuman mati ini karena banyaknya proses yang harus dijalankan, salah satunya terpidana tersebut menunggu proses banding ataupun kasasi oleh Mahkamah Agung, selain itu juga banyak yang meminta grasi kepada presiden sehingga proses pelaksanaan itu menjadi tertunda-tunda.

B.5. Beberapa Pandangan Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati

1. Pendapat Pro hukuman mati :

- a) *Bichon Van Yssel Mode*, yang menyetujui dengan adanya hukuman mati, mengatakan antara lain: “ancaman serta pelaksanaan hukuman mati itu harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut kepatutan maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya”.¹¹
- b) *Lamborso dan Garlofalo*, berpendapat bahwa: Hukuman mati adalah alat yang mutlak yang harus melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi dengan perkataan lain hukuman mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dengan adanya hukuman mati ini maka hilanglah pula kewajiban-kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang demikian besar biayanya. Begitu juga hilanglah ketakutan-ketakutan kalau orang melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi di lingkungan masyarakat”.¹²
- c) Prof. Oemar Seno Adji, S.H memiliki pandangan dan prinsip setuju untuk dilakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana yang sifatnya keras atau *Extra Ordinary Crime* seperti korupsi, narkoba, dan terorisme yang sudah jelas sangat berdampak buruk bagi peradaban kemanusiaan.

2. Pendapat kontra terhadap hukuman mati:

- a) Amnesi internasional menolak hukuman mati dalam keadaan apapun, dengan mengatakan hukuman mati adalah hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia karena sudah

¹¹ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru), Tahun 1978, hlm. 11.

¹² *Ibid*, hlm. 12.

bertentangan dan melanggar ketentuan hak mendasar dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup.

- b) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengemukakan pendapatnya bahwa keberatan yang terang yang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati berdasarkan atas kekeliruan dan keterangan-keterangannya ternyata tidak benar.¹³
- c) Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H mengemukakan secara prinsipil hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Dengan demikian di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, tetapi dilain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya.¹⁴

B.6. Hukuman Mati Menurut Hukum Internasional

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco (Jakarta-Bandung, Tahun 1969), hlm. 137.

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Beberapa Catatan Tentang Hukuman Mati di Indonesia*, Makalah yang disampaikan dalam forum kajian islam oleh senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997), hlm. 12.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁵

Sebagai suatu contoh kasus, berangkat dari seseorang yang bernama Saka bin Juma, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang sedang melaksanakan hukuman mati di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur sejak 1995 yang telah mengaku bahwa dia tak bersalah tetapi tidak diberi bantuan hukum dan kesempatan bicara dengan kuasa hukumnya atau pengacara sejak saat dia ditangkap karena di sangka membunuh tiga orang di Riau pada Tahun 1994. Dia mengaku bersalah setelah melalui proses penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.¹⁶

Kalau apa yang dikatakan Juma itu benar, hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk tidak ditangkap tanpa surat penangkapan¹⁷, hak untuk menerima penasihat hukum (prinsip-prinsip mendasar tentang peranan pengacara, prinsip 1), hak untuk menanyakan legalitas penangkapan¹⁸, hak atas waktu atas

¹⁵ Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ *Hukuman Mati Pencegahan yang Efektif atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terberat?*, Fakta HAM No. 9/yr/2000, 27 September Tahun 2000.

¹⁷ Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Hak politik, Pasal 9 Ayat (1).

¹⁸ Ibid, Pasal 9 Ayat 4.

fasilitas yang cukup untuk membela diri¹⁹, hak untuk tidak disiksa dan dipaksa mengaku²⁰, dan yang terpenting hak atas hidup²¹ telah dilanggar.

Di Indonesia ditemukan tiga jenis kejahatan yang dapat kena hukuman mati, yaitu: produksi, pengolahan, ekstraksi, konversi atau penyediaan narkoba kategori I, pembunuhan yang berencana²² dan pelarian diri atau pengkhianatan terhadap negara pada saat perang. Pelaku kejahatan tersebut dapat ditembak mati semua sebagai hukuman terberat yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. KIHSP ini mendorong hukuman mati dihapuskan. KIHSP juga mengatakan, di negara-negara yang masih memakai hukuman mati, hukuman mati yang hanya boleh dipakai kepada hukuman yang paling berat, dan pelaksanaannya kalau ketentuan-ketentuan KIHSP ini terpenuhi termasuk hak atas pengadilan di depan pengadilan yang “kompeten”. Dalam perkembangan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan bahwa “Penghapusan hukuman mati membantu peningkatan martabat manusia dan pengembangan HAM secara bertahap” dan kemudian membuat protokol kedua KIHSP yang secara eksplisit bertujuan untuk penghapusan hukuman mati. Negara yang telah meratifikasi protokol kedua sepakat untuk menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa. Negara yang telah meratifikasi protokol kedua hanya dapat melakukan pengecualian kalau sudah dengan jelas membuat reservasi terhadap protokol tersebut, dan pengecualian

¹⁹ Deklarasi Universal of Human Rights, Pasal 11 Ayat (1).

²⁰ *Ibid*, Pasal 5; Konvenan Internasioal Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 7 dan 14.

²¹ *Ibid*, Pasal 3, Konvenan Internasioal Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 6.

²² Pasal 340, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

itu hanya untuk kejahatan yang dilakukan “pada saat perang untuk kejahatan yang paling berat yang bersifat kejahatan militer”.

Sampai saat ini 43 (empat puluh tiga) negara telah meratifikasi protokol kedua KIHSP, dan 6 (enam) lagi menandatangani. Indonesia belum meratifikasi protokol kedua KIHSP, pada lokakarya nasional hak asasi manusia IV pada tahun 1998, komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi KIHSP dan protokol pertama dan keduanya. walaupun Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi, dalam RUU Pengadilan HAM misalnya, hukuman mati sudah dihilangkan bagi kejahatan kemanusiaan yang berat akan tetapi dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia masih di muat.

C. Penutup

Dari semua pemamparan yang telah diteliti dari berbagai sumber penulis mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya perkara kasus tindak pidana narkoba merupakan salah satu bagian dari kejahatan khusus atau *Extra Ordinary Crime*, oleh karena itu negara beserta instrumentnya sebagai negara hukum wajib memberikan suatu perlakuan khusus terhadap setiap pelaku-pelaku yang telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang final melalui serangkaian proses hukum formilnya.

Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di negara yang berdasarkan pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai *Grand State Norms* atau Norma Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan tertentu yang mengaturnya secara hukum positif masih diberlakukan tidaklah

dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan terhadap pelanggaran HAM khususnya hak mendasar atas hidup yang selama ini terus diperdebatkan dalam berbagai perjanjian konvensi-konvensi Internasional, hal ini harus terus dijalankan dan diimplementasikan dalam rangka penegakan hukum (*Law Enforcement*). Dari segala pertimbangan hukum yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan diwujudkan sebagai bentuk perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi tercapainya kedaulatan hukum, keadilan dan kepastian hukum yang telah dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Narkotika yang berlaku surut berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyataan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebaiknya dari segenap unsur pelaksana penyelenggara negara Indonesia Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif tetap pada konsistensinya pada khususnya di setiap lembaga peradilan kita dan khususnya para hakim-hakim sebagai wakil Tuhan untuk terus berkompeten pada keyakinan, kekuasaan yang sangat suci dan cermat dalam memeriksa, megadili, dan memutus perkara tindak pidana narkotika sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengeluarkan suatu keputusannya di dalam menjatuhkan hukuman mati.

Mengingat Indonesia negara peserta konvensi PBB terhadap nilai-nilai hukum Internasional yang berlaku di dunia Internasional, pemerintah atas rekomendasi salah satu lembaganya Komnas HAM agar melakukan ratifikasi dari berbagai konvensi Internasional yang berkaitan dengan ketentuan HAM dengan beberapa persyaratan

dan pilihan yang ditentukan oleh Negara dalam mempertimbangkan secara hukum pada kedaulatan hukum negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Efendi, Mashur., Prof. Dr SH., Msi. *HAM dalam hukum nasional dan internasional* (Jakarta; Ghalia Indonesia), Tahun 1990.
- Prakoso, Djoko, Nurwachid. *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di Indonesia dewasa ini*, Bogor : Ghalia Indonesia, Tahun 1983.
- Poernomo, Bambang. *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1974.
- Hamzah, Andi, Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Cetakan I, Jakarta, Tahun 1982.
- Zainal, Moehandi. *Pidana Mati Dihapuskan Atau di Pertahankan*, Hanindita, Yogyakarta, Tahun 1984.
- Abdullah, Rojali dan Syamsir. *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 2001.
- Prinst Darwan. *Sosisialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM*, Bandung: Citra Aditya, Tahun 2001.
- Gutomo, Tomi. *Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Terorisme*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Kriminologi, Skripsi, Depok : Universitas Indonesia, Tahun 2002.
- Limalonga, Petrus. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Skripsi, Depok : Universitas Indonesia, Tahun 1987.
- Dahlan, Nuzuludin. *Masalah Hukuman Mati Di Negara Indonesia*, Skripsi, Depok : Universitas Indonesia, Tahun 1987.

Peraturan PerundangUndangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
- Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Sumber Website

UnduhanDari<[Http:Nasional.kompas.com/read/2015/01/28/73241/Jaksa.Agung.WNA.Akan.Dieksekusi.Mati](http://Nasional.kompas.com/read/2015/01/28/73241/Jaksa.Agung.WNA.Akan.Dieksekusi.Mati)>.

Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diunduh dari: [Wikipedia.org/wiki/cHukuman_mati](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati). <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati>, diakses pada tanggal 22 Juni 2012>.

Indoensia Activist Face Upward, diunduh dari: <[Http://m.tribunnews.com/topics/hukuman_mati](http://m.tribunnews.com/topics/hukuman_mati)>, diakses pada tanggal 5 Maret 2015>.

Badan Pekerja Kontra, Praktik Hukuman Mati di Indonesia, diunduh dari: <<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3402/1/eksekusi.mati.terpidananarkotika>>, diakses pada tanggal 15 Maret 2015.

Fakta HAM publshed by Indonesian National Commision on Human Rights (Komnas HAM) every Wednesday in englihs and Indonesian language. The sample this week's issue No. 9/Yr I//2000 (Wed 27 September 2000) on THE DEATH PENALTY INDONESIA. www.komnas.go.id.